



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ESTI GURUH PRATOMO ALIAS ES TONG BIN REBIN UTOMO**
Tempat lahir : Kendal
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Blimbing RT.004 RW.001 Desa Mlatiharjo, Kecamatan Patean Kabupaten Kendal
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ESTI GURUH PRATOMO alias ES TONG bin REBIN UTOMO**, bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan **pidana penjara kepada terdakwa ESTI GURUH PRATOMO alias ES TONG bin REBIN UTOMO selama 7(tujuh)bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 14 kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022;
 - 1 lembar OK – OB tanggal 30 Januari 2022;
 - 1 buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 081226024173
Dirampas dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ESTI GURUH PRATOMO alias ES TONG bin REBIN UTOMO, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 20.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah jalan Desa Blimbing Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ESTI GURUH PRATOMO alias ES TONG telah ditangkap oleh anggota polisi Polda Jawa Tengah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait perjudian togel jenis Hongkong pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar jam 20.45 WIB yang mana terdakwa adalah karyawan pengepul perjudian yang bertugas membagikan buku kupon kosong kepada pengecer yang selanjutnya menyetorkan uang hasil perjudian kepada pengepul perjudian yang bernama YUSUF (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa telah menjalankan aktifitas perjudian mulai awal bulan Agustus 2021, yang mana sebagai karyawan pengepul terdakwa mempunyai 4 (empat pengecer) dan dari aktifitas perjudian tersebut terdakwa mengumpulkan omset dari para pengecer rata rata Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian disetorkan kepada pengepul.
- Bahwa dalam melakukan aktifitas perjudian dilakukan terdakwa dengan cara :
 1. Bahwa sekitar jam 12.00 WIB terdakwa menemui pengepul di rumahnya untuk mengambil buku kupon kosong sebanyak 20 buku;
 2. Sekitar 14.00 WIB terdakwa membagikan buku kupon kosong kepada para pengecer dengan cara terdakwa menemui di rumahnya;
 3. Sekitar jam 20.00 WIB terdakwa mulai keliling menemui pengecer untuk mengambil hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi;
 4. Sekitar jam 22.00 WIB terdakwa menemui pengepul di rumahnya untuk menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl



pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, selanjutnya terdakwa menerima upah dari pengepul sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

5. Sekitar jam 23.00 WIB terdakwa mengakses internet untuk mengetahui angka pasangan judi yang telah keluar, apabila ada pemasang yang mendapat hadiah maka untuk pengecer yang rumahnya dekat atau terjangkau dengan rumah pengepul, maka malam itu juga bisa mengambil ke rumah pengepul, sedangkan yang jauh atau lebih dari 2 km maka pada hari berikutnya sekitar jam 12.00 wib terdakwa menemui pengepul untuk mengambil buku kupon kosong berikut uang hadiah, selanjutnya terdakwa distribusikan kepada pengecer, setelah itu oleh pengecer diserahkan kepada pemasang yang bersangkutan.
- Bahwa setiap harinya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa selaku karyawan pengepul dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dengan Nomor Simcard 081226024173 mengakses internet untuk melihat 4 (empat) angka undian perjudian yang keluar, yang mana tebakan angka perjudian meliputi 2 (dua) angka; 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan pasangan colok.
- Bahwa sebelum angka undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer, selanjutnya pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, setelah itu uang pasangan judi.
- Bahwa angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang, sebelumnya sudah ditulis oleh pengecer dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon yang telah dibagikan oleh terdakwa, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel dibuku kupon yang nantinya dibawa dan disetorkan terdakwa kepada pengepul.
- Bahwa untuk uang taruhan pasangan 2 (dua) sampai 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan pasangan colok Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk batas maksimalnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan atau sesuai kehendak pemasang, selanjutnya apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :

1. Untuk tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah 65 kali lipat dari besar pasangan;
 2. Tebakan 3 (tiga) angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan;
 3. Tebakan 4 (empat) angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan;
 4. Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas)
- Bahwa jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar, maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh anggota polisi Polda Jateng ditemukan alat/sarana yang digunakan terdakwa dalam perjudian togel jenis Hongkong berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 2. 14 kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022;
 3. 1 lembar OK – OB tanggal 30 Januari 2022;
 4. 1 buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 081226024173.
 - Bahwa kegiatan usaha perjudian yang dilakukan oleh terdakwa menggantungkan pada faktor keberuntungan atau untung-untungan, serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ESTI GURUH PRATOMO alias ES TONG bin REBIN UTOMO, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 20.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah jalan Desa Blimbing Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl



atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ESTI GURUH PRATOMO alias ES TONG telah ditangkap oleh anggota polisi Polda Jawa Tengah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait perjudian togel jenis Hongkong pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar jam 20.45 WIB yang mana terdakwa adalah karyawan pengepul perjudian yang bertugas membagikan buku kupon kosong kepada pengecer yang selanjutnya menyetorkan uang hasil perjudian kepada pengepul perjudian yang bernama YUSUF (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa telah menjalankan aktifitas perjudian mulai awal bulan Agustus 2021, yang mana sebagai karyawan pengepul terdakwa mempunyai 4 (empat pengecer) dan dari aktifitas perjudian tersebut terdakwa mengumpulkan omset dari para pengecer rata rata Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian disetorkan kepada pengepul.
- Bahwa dalam melakukan aktifitas perjudian dilakukan terdakwa dengan cara :
 1. Bahwa sekitar jam 12.00 WIB terdakwa menemui pengepul di rumahnya untuk mengambil buku kupon kosong sebanyak 20 buku;
 2. Sekitar 14.00 WIB terdakwa membagikan buku kupon kosong kepada para pengecer dengan cara terdakwa menemui di rumahnya;
 3. Sekitar jam 20.00 WIB terdakwa mulai keliling menemui pengecer untuk mengambil hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi;
 4. Sekitar jam 22.00 WIB terdakwa menemui pengepul di rumahnya untuk menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, selanjutnya terdakwa menerima upah dari pengepul sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);



5. Sekitar jam 23.00 WIB terdakwa mengakses internet untuk mengetahui angka pasangan judi yang telah keluar, apabila ada pemasang yang mendapat hadiah maka untuk pengecer yang rumahnya dekat atau terjangkau dengan rumah pengepul, maka malam itu juga bisa mengambil ke rumah pengepul, sedangkan yang jauh atau lebih dari 2 km maka pada hari berikutnya sekitar jam 12.00 wib terdakwa menemui pengepul untuk mengambil buku kupon kosong berikut uang hadiah, selanjutnya terdakwa distribusikan kepada pengecer, setelah itu oleh pengecer diserahkan kepada pemasang yang bersangkutan.

- Bahwa setiap harinya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa selaku karyawan pengepul dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dengan Nomor Simcard 081226024173 mengakses internet untuk melihat 4 (empat) angka undian perjudian yang keluar, yang mana tebakan angka perjudian meliputi 2 (dua) angka; 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan pasangan colok.
- Bahwa sebelum angka undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer, selanjutnya pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, setelah itu uang pasangan judi.
- Bahwa angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang, sebelumnya sudah ditulis oleh pengecer dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon yang telah dibagikan oleh terdakwa, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel dibuku kupon yang nantinya dibawa dan disetorkan terdakwa kepada pengepul.
- Bahwa untuk uang taruhan pasangan 2 (dua) sampai 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan pasangan colok Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang, selanjutnya apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang



nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :

1. Untuk tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah 65 kali lipat dari besar pasangan;
 2. Tebakan 3 (tiga) angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan;
 3. Tebakan 4 (empat) angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan;
 4. Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas)
- Bahwa jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar, maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh anggota polisi Polda Jateng ditemukan alat/sarana yang digunakan terdakwa dalam perjudian togel jenis Hongkong berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 2. 14 kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022;
 3. 1 lembar OK – OB tanggal 30 Januari 2022;
 4. 1 buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 081226024173.
 - Bahwa kegiatan usaha perjudian yang dilakukan oleh terdakwa menggantungkan pada faktor keberuntungan atau untung-untungan, serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Doby Marzando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar Jam 20.45 WIB, di pinggir jalan Desa Blimbing Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patean Kabupaten Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ESTI GURUH PRATOMO als ES TONG di pinggir jalan Desa Blimbing Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, pada saat terdakwa mengambil setoran hasil perjudian yang berupa arsip buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari pengecer;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ESTI GURUH PRATOMO als ES TONG adalah satu Tim, antara lain (AIPDA DOBY MARZANDO, BRIPKA AEP HIDAYATS.H., BRIPKA YOSEP TARANTUNG dan BRIPKA ANDI SETIAWAN S.H.)
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ESTI GURUH PRATOMO als ES TONG ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis HONGKONG yang mana dalam perjudian tersebut terdakwa berperan sebagai karyawan pengepul perjudian yang bertugas membagikan buku kupon kosong kepada pengecer; selanjutnya mengambil arsip buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, setelah itu terdakwa setorkan kepada pengepul perjudian yang bernama YUSUF (DPO/belum tertangkap) dengan alamat Dsn. Blimbing Rt 04 Rw 01 Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal
- Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa antara lain :
 - a. Uang tunai Rp 555.000,00; merupakan uang hasil perjudian yang terdakwa terima dari pengecer dengan kode KNT, untuk transaksi perjudian yang terdakwa lakukan pada tanggal 30 Januari 2022, apabila tidak tertangkap akan terdakwa setorkan kepada pengepul perjudian.
 - b. 14 Kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022; merupakan arsip buku kupon isi pasangan judi yang terdakwa terima dari pengecer dengan kode KNT, untuk transaksi perjudian yang terdakwa lakukan pada tanggal 30 Januari 2022, apabila tidak tertangkap akan terdakwa setorkan kepada pengepul perjudian.
 - c. 1 lembar OK – OB tanggal 30 Januari 2022; merupakan rekap setoran Omset Kotor dan omset bersih yang terdakwa terima dari pengecer dengan Kode KNT, untuk transaksi perjudian yang terdakwa lakukan pada tanggal 30 Januari 2022.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl



- d. 1 Buah Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 081226024173;; merupakan sarana yang membantu terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian, diantaranya untuk mengakses internet guna mengetahui angka psangan judi yang keluar
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa ESTI GURUH PRATOMO als ES TONG dan yang bersangkutan menerangkan cara perjudian yang dilakukan antara lain :
 - a) Setiap hari sekira jam 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan terdakwa tidak tahu dan terdakwa mengetahui angka keluar sekitar jam 23.00 wib dengan cara mengakses internet menggunakan Handphone.
 - b) Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok.
 - c) Sebelum angka undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer.
 - d) Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi.
 - e) Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang terdakwa tulis dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel dibuku kupon untuk disetorkan kepada pengepul.
 - f) Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp 1.000,00, dan untuk pasangan colok Rp 10.000,00 sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.
 - g) Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
 - Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 65 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan.



- Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas)

Jenis pasangan colok antara lain :

1. Colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan, kisalkan pasang Rp 10.000,00 akan mendapat hadiah Rp 70.000,00
2. Colok Naga artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anangka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp 10.000,00 hadiahnya Rp 200.000,00
3. SI artinya salah satu ikut (Si depan tebak ribuan dan ratusan; SI tengah tebak ratusan dan puluhan sedangkan SI belakang tebak Puluhan dan Ekor) , kalau tepat hadiahnya 4,5 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp 10.000,00 hadiahnya Rp 45.000,00
4. Colok Goyang/ colok bebas artinya tebak satu angka bebas dari empat angka pasangannjudi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 2,3 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp 10.000,00 hadiahnya Rp 23.000,00
5. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ESTI GURUH PRATOMO als ES TONG tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ESTI GURUH PRATOMO als ES TONG menggantungkan pada faktor untung untungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Andi Setiawan,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar Jam 20.45 WIB, di pinggir jalan Desa Blimbing Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar Jam 20.45 WIB, saksi bersama dengan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ESTI GURUH PRATOMO als ES TONG di pinggir jalan Desa Blimbing Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, pada saat terdakwa mengambil setoran hasil perjudian yang berupa arsip buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari pengecer;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ESTI GURUH PRATOMO als ES TONG adalah satu Tim, antara lain (AIPDA DOBY MARZANDO, BRIPKA AEP HIDAYAT S.H., BRIPKA YOSEP TARANTUNG dan BRIPKA ANDI SETIAWAN S.H.)
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ESTI GURUH PRATOMO als ES TONG ditangkap karena telah melakukan aktifitas perjudian togel jenis HONGKONG yang mana dalam perjudian tersebut terdakwa berperan sebagai karyawan pengepul perjudian yang bertugas membagikan buku kupon kosong kepada pengecer; selanjutnya mengambil arsip buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, setelah itu terdakwa setorkan kepada pengepul perjudian yang bernama YUSUF (DPO/belum tertangkap) dengan alamat Dsn. Blimbing Rt 04 Rw 01 Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean Kabupaten Kendal
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa antara lain :
 - a. Uang tunai Rp 555.000,00; merupakan uang hasil perjudian yang terdakwa terima dari pengecer dengan kode KNT, untuk transaksi perjudian yang terdakwa lakukan pada tanggal 30 Januari 2022, apabila tidak tertangkap akan terdakwa setorkan kepada pengepul perjudian.
 - b. 14 Kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022; merupakan arsip buku kupon isi pasangan judi yang terdakwa terima dari pengecer dengan kode KNT, untuk transaksi perjudian yang terdakwa lakukan pada tanggal 30 Januari 2022, apabila tidak tertangkap akan terdakwa setorkan kepada pengepul perjudian.
 - c. 1 lembar OK – OB tanggal 30 Januari 2022; merupakan rekap setoran omset kotor dan omset bersih yang terdakwa terima dari pengecer dengan Kode KNT, untuk transaksi perjudian yang terdakwa lakukan pada tanggal 30 Januari 2022.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 Buah Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 081226024173;; merupakan sarana yang membantu terdakwa dalam melakukan aktifitas perjudian, diantaranya untuk mengakses internet guna mengetahui angka psangan judi yang keluar
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa ESTI GURUH PRATOMO als ES TONG dan yang bersangkutan menerangkan cara perjudian yang dilakukan antara lain :
- a) Setiap hari sekira jam 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan terdakwa tidak tahu dan terdakwa mengetahui angka keluar sekitar jam 23.00 wib dengan cara mengakses internet menggunakan Handphone.
 - b) Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok.
 - c) Sebelum angka undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer.
 - d) Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi.
 - e) Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang terdakwa tulis dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel dibuku kupon untuk disetorkan kepada pengepul.
 - f) Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp 1.000,00, dan untuk pasangan colok Rp 10.000,00 sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.
 - g) Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
 - Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah 65 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakkan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakkan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas)

Jenis pasangan colok antara lain :

1. Colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan, kisalkan pasang Rp 10.000,00 akan mendapat hadiah Rp 70.000,00
2. Colok Naga artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anangka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp 10.000,00 hadiahnya Rp 200.000,00
3. SI artinya salah satu ikut (Si depan tebak ribuan dan ratusan; SI tengah tebak ratusan dan puluhan sedangkan SI belakang tebak Puluhan dan Ekor) , kalau tepat hadiahnya 4,5 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp 10.000,00 hadiahnya Rp 45.000,00
4. Colok Goyang/ colok bebas artinya tebak satu angka bebas dari empat angka pasangannjudi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 2,3 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp 10.000,00 hadiahnya Rp 23.000,00
5. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ESTI GURUH PRATOMO als ES TONG tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ESTI GURUH PRATOMO als ES TONG menggantungkan pada faktor untung untungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **Setiyo Bungkus Alias TB Bin Sudiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar jam 20.50 wib di Kios Dsn. Blimbing Ds. Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal, pada saat

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl



setelah menerima tebakan angka pasangan judi berikut uang pasangan judi dari para pemasang dan tersangka ditangkap sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan nama tindak pidana yang saksi lakukan adalah perjudian togel Jenis Hongkong yang mana dalam tindak pidana tersebut tersangka berperan sebagai Pengecer yang bertugas menerima tebakan angka pasangan judi berikut uang pasangan judi dari para pemasang perjudian selanjutnya di setorkan kepada pengepul YUSUF (belum tertangkap) melalui karyawan pengepul yang bernama **terdakwa ESTI als ES TONG** (berkas perkara penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan pengepul saksi adalah YUSUF (belum terdeteksi) yang beralamat Dsn. Blimbing Rt. 004 Rw. 001, Ds. Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal dengan ciri ciri tinggi badan kira kira 165 Cm, bentuk tubuh sedang; rambut Hitam Lurus, Kulit Sawo Matang, Mata Hitam, Hidung agak Mancung, sedangkan bandarnya saksi tidak tahu karena saksi hanya berhubungan dengan pengepul dan terdakwa ESTI Alias ES TONG selaku karyawan pengepul;
- Bahwa saksi menerangkan untuk omset perjudian Hongkong yang didapatkan saksi setiap hari/setiap bukaan mendapatkan omset sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk komisi sebesar 20 % kalau dirupiahkan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara memotong dari omset yang didapat sebelum disetorkan kepada pengepul;
- Bahwa saksi menerangkan pasangan judi yang ditebak pemasang adalah angka pasangan judi Hongkong yang ditebak dan yang keluar adalah antara lain:
 - a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
 - b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor).
 - c. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor).
 - d. Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas), yakni :
 - ✓ COLOK MAKO (menebak dua angka posisi bebas dari empat angka pasangan judi yang keluar), kalau tepat hadiahnya 7 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya menjadi Rp 70.000,00.
 - ✓ COLOK NAGA artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anagka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp 200.000,00

- Bahwa saksi menerangkan yang dikerjakan saksi dalam melakukan aktifitas perjudian antara lain :
 - a. setiap hari sekira jam 19.00 wib, saksi mengambil kupon kosong ke tempat pengepul YUSUF (Belum tertangkap).
 - b. Kemudian saksi langsung ke kios sekitar jam 19.05 wib saksi datang di kios untuk mulai melayani para penebak perjudian togel jenis Hongkong dengan cara magrok di Kios yang beralamat di Dsn. Blimbing Rt. 006 Rw. 001, Ds. Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal.
 - c. Dari jam 19.05 wib sampai dengan jam 22.00 wib saksi melayani para penebak perjudian dengan cara apabila ada penebak datang yang saksi lakukan adalah menulis angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan di buku kupon sesuai kehendak penebak/pemasang dengan tindasan karbon sehingga menjadi dua lembar, selanjutnya lembar pertama saksi sobek untuk di berikan kepada penebak sebagai bukti pasangan judi sedangkan lembar ke dua tetap di buku kupon sebagai arsip pasangan judi yang nantinya saksi setorkan kepada pengepul melalui karyawan pengepul yaitu terdakwa ESTI als. ESTUNG.
 - d. Bahwa pada sekitar jam 22.00 wib saksi menyetorkan arsip pasangan judi berikut uang hasil tebakkan yang telah saksi tampung kepada pengepul melalui melalui terdakwa ESTI als. ESTUNG, setelah saksi potong komisi sebagai pengecer sebesar 20 % atau rata rata sebesar Rp. 80.000,-.
 - e. Setelah angka telah keluar pada jam 23.00 wib maka selesai untuk kegiatan perjudian yang saksi lakukan, tetapi apabila ada penebak yang mendapatkan hadiah maka pada sekitar jam 12.00 wib. Pada hari berikutnya saksi mendapatkan pemberitahuan dari terdakwa ESTI Alias ES TONG tentang daftar penebak yang mendapatkan hadiah.
 - f. Apabila ada yang mendapatkan hadiah maka tugas sata sebagai pengecer menyerahkan uang hadiah kepada penebak yang mendapat hadiah
- Bahwa saksi menerangkan barang yang ada kaitannya dengan perjudian dan disita dari saksi Setiyo Bungkus Als Tb bin Sudiyono antara lain :

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 395.000,-.
- ✓ 1 Kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022;
- ✓ 31 kupon kosong;
- ✓ 1 bendel potongan kertas karbon;
- ✓ 1 buku tafsir mimpi;
- ✓ 2 lembar kertas ramalan tanggal 30 Januari 2022;
- ✓ 1 lembar daftar angka keluar;
- ✓ 1 bolpoin;
- ✓ 1 buah Handphone merk OPPO warna merah dengan nomor simcard 081329546919

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa ESTI Alias ES TONG hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan / *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar jam 20.45 wib di pinggir jalan Desa Blimbing Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar jam 20.45 wib di pinggir jalan Desa Blimbing Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, pada saat mengambil setoran hasil perjudian yang berupa arsip buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari pengecer;
- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa ESTI GURUH PRATOMO als ES TONG jenisnya judi togel HONGKONG, kapasitas terdakwa sebagai Karyawan Pengepul Perjudian bertugas membagikan buku kupon kosong kepada pengecer; kemudian memngambil arsip buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, selanjutnya terdakwa setorkan kepada pengepul perjudian yang bernama YUSUF (belum tertangkap) alamat Dsn. Blimbing Rt 04/Rw 01, Ds. Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal, pemilik handphone nomor : 081329546847;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan aktifitas tindak pidana mulai awal bulan Awal Agustus 2021 sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 30 Januari 2022 dan dari aktifitas perjudian yang dilakukan terdakwa Omset yang dikumpulkan dari para pengecer rata rata Rp 2.500.000,00 dan terdakwa mendapat upah Rp 75.000,00 setiap melakukan aktifitas perjudian, terdakwa dapatkan dengan cara memotong langsung uang omset sebelum terdakwa setorkan kepada pengepul;
- Bahwa terdakwa menerangkan pasangan judi yang ditebak pemasang antara lain :
 - ✓ Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
 - ✓ Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor).
 - a. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor).
 - b. Pasangan colok (menebak satu atau dua angka dengan posisi bebas).
 - ✓ Pasangan colok yang ditebak pemasang antara lain :
 - a. Colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan, kisalkan pasang Rp. 10.000,00 akan mendapat hadiah Rp. 70.000,00
 - b. Colok Naga artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anangka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,00 hadiahnya Rp. 200.000,00
 - c. SI artinya salah satu ikut (Si depan tebakan ribuan dan ratusan; SI tengah tebakan ratusan dan puluhan sedangkan SI belakang tebakan Puluhan dan Ekor) , kalau tepat hadiahnya 4,5 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 45.000,-
 - d. Colok Goyang/ colok bebas artinya tebakan satu angka bebas dari empat angka pasangannjudi yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 2,3 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 23.000
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan aktifitas tindak pidana dengan cara :

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekitar jam 12.00 wib terdakwa menemui pengepul dirumahnya untuk mengambil buku kupon kosong sebanyak 20 buku.
 - b. Sekitar 14.00 wib terdakwa membagikan buku kupon kosong kepada para pengecer dengan cara terdakwa menemui dirumahnya.
 - c. jam 20.00 wib, terdakwa mulai keliling menemui pengecer untuk mengambil hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi.
 - d. Jam 22.00 wib terdakwa menemui pengepul dirumahnya untuk menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi; kemudian terdakwa menerima upah dari pengepul nominal Rp 75.000,00.
 - e. Jam 23.00 wib terdakwa mengakses internet untuk mengetahui angka pasangan judi yang telah keluar; apabila ada pemaang yang mendapat hadiah maka untuk pengecer yang rumahnya dekat atau terjangkau dengan rumah pengepul maka malam itu juga bisa mengambil kerumah pengepul; sedangkan yang jauh atau lebih dari 2 KM maka pada hari berikutnya sekitar jam 12.00 wib terdakwa menemui pengepul untuk mengambil buku kupon kosong berikut uang hadiah, kemudian terdakwa distribusi kepada pengecer, selanjutnya oleh pengecer diserahkan kepada pemasang yang bersangkutan
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menerangkan cara permainan judi, yaitu :
- a) Setiap hari sekira jam 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan terdakwa tidak tahu dan terdakwa mengetahui angka keluar sekitar jam 23.00 wib dengan cara mengakses internet menggunakan Handphone.
 - b) Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok.
 - c) Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi.
- e) Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang terdakwa tulis dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel dibuku kupon untuk disetorkan kepada pengepul.
- f) Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp 1.000,00, dan untuk pasangan colok Rp 10.000,00 sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.
- g) Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
 - Untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 65 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan.
 - Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas)
- h) Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar
- Bahwa terdakwa menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ESTI GURUH PRATOMO als ES TONG hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar jam 20.45 wib di pinggir jalan Desa Blimbing Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar jam 20.45 wib di pinggir jalan Desa Blimbing Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, pada saat mengambil setoran hasil perjudian yang berupa arsip buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari pengecer;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa ESTI GURUH PRATOMO als ES TONG jenisnya judi togel HONGKONG, kapasitas terdakwa sebagai Karyawan Pengepul Perjudian bertugas membagikan buku kupon kosong kepada pengecer; kemudian mengambil arsip buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, selanjutnya terdakwa setorkan kepada pengepul perjudian yang bernama YUSUF (belum tertangkap) alamat Dsn. Blimbing Rt 04/Rw 01, Ds. Mlatiharjo, Kec. Patean, Kab. Kendal, pemilik handphone nomor : 081329546847;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas tindak pidana mulai awal bulan Awal Agustus 2021 sampai tertangkap Petugas Kepolisian pada tanggal 30 Januari 2022 dan dari aktifitas perjudian yang dilakukan terdakwa Omset yang dikumpulkan dari para pengecer rata rata Rp 2.500.000,00 dan terdakwa mendapat upah Rp 75.000,00 setiap melakukan aktifitas perjudian, terdakwa dapatkan dengan cara memotong langsung uang omset sebelum terdakwa setorkan kepada pengepul;
- Bahwa pasangan judi yang ditebak pemasang antara lain :
 - ✓ Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor).
 - ✓ Pasangan tiga angka (menebak ratusan; puluhan dan ekor).
 - a. Pasangan empat angka (menebak ribuan; ratusan; puluhan dan ekor).
 - b. Pasangan colok (menebak satu atau dua angka dengan posisi bebas).
 - ✓ Pasangan colok yang ditebak pemasang antara lain :
 - a. Colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan, kisalkan pasang Rp. 10.000,00 akan mendapat hadiah Rp. 70.000,00 ;
 - b. Colok Naga artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan anangka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,00 hadiahnya Rp. 200.000,00;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. SI artinya salah satu ikut (Si depan tebakan ribuan dan ratusan; SI tengah tebakan ratusan dan puluhan sedangkan SI belakang tebakan Puluhan dan Ekor) , kalau tepat hadiahnya 4,5 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 45.000,-
- d. Colok Goyang/ colok bebas artinya tebakan satu angka bebas dari empat angka pasangannya yang telah keluar, kalau tepat hadiahnya 2,3 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- hadiahnya Rp. 23.000
- Bahwa terdakwa melakukan aktifitas tindak pidana dengan cara :
 - a. Sekitar jam 12.00 wib terdakwa menemui pengepul dirumahnya untuk mengambil buku kupon kosong sebanyak 20 buku.
 - b. Sekitar 14.00 wib terdakwa membagikan buku kupon kosong kepada para pengecer dengan cara terdakwa menemui dirumahnya.
 - c. jam 20.00 wib, terdakwa mulai keliling menemui pengecer untuk mengambil hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi.
 - d. Jam 22.00 wib terdakwa menemui pengepul dirumahnya untuk menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi; kemudian terdakwa menerima upah dari pengepul nominal Rp 75.000,00.
 - e. Jam 23.00 wib terdakwa mengakses internet untuk mengetahui angka pasangan judi yang telah keluar; apabila ada pemaang yang mendapat hadiah maka untuk pengecer yang rumahnya dekat atau terjangkau dengan rumah pengepul maka malam itu juga bisa mengambil kerumah pengepul; sedangkan yang jauh atau lebih dari 2 KM maka pada hari berikutnya sekitar jam 12.00 wib terdakwa menemui pengepul untuk mengambil buku kupon kosong berikut uang hadiah, kemudian terdakwa distribusi kepada pengecer, selanjutnya oleh pengecer diserahkan kepada pemasang yang bersangkutan
- Bahwa cara permainan judi tersebut, yaitu :
 - a. Setiap hari sekira jam 23.00 Wib ada 4 (empat) angka undian yang keluar, dikeluarkan oleh siapa di mana dikeluarkan terdakwa tidak tahu dan terdakwa mengetahui angka keluar sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wib dengan cara mengakses internet menggunakan Handphone.

- b. Tebakan angka perjudian meliputi dua angka; tiga angka, empat angka dan pasangan colok.
- c. Sebelum Angka Undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer.
- d. Pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, kemudian menyerahkan uang pasangan judi.
- e. Angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang terdakwa tulis dalam buku kupon menggunakan tindasan karbon sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel dibuku kupon untuk disetorkan kepada pengepul.
- f. Untuk uang taruhan pasangan dua sampai empat angka minimal Rp 1.000,00, dan untuk pasangan colok Rp 10.000,00 sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan/ sesuai kehendak pemasang.
- g. Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
 - Untuk tebakan 2 angka mendapat hadiah 65 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakan 3 angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan.
 - Tebakan 4 angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan.
 - Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas)
- h. Dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ESTI GURUH PRATOMO als ES TONG hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- uang tunai Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 14 kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022;
- 1 lembar OK – OB tanggal 30 Januari 2022;
- 1 buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 081226024173;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “*Barangsiapa*” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **ESTI GURUH PRATOMO ALIAS ES TONG BIN REBIN UTOMO** dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain **Terdakwa ESTI GURUH PRATOMO ALIAS ES TONG BIN REBIN**



UTOMO yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa ESTI GURUH PRATOMO ALIAS ES TONG BIN REBIN UTOMO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum sehinggameskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana (Prof. Sudarto,S.H.). Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, pelaku dapat dicela oleh masyarakat, yaitu mengapa pelaku melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal pelaku mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, sehingga seharusnya pelaku dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Kesalahan sebagai hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan dari masyarakat harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*). Bahwa ukuran perbuatan yang salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan celaan dari masyarakat saja tidaklah cukup, celaan itu harus berkaitan dengan perundang-undangan pidana. Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut dapat dicela. Yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari luar pelaku, yaitu masyarakat maupun aturan hukum pidana. KUHP kita tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam *Memory van Toelichthing* (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht tahun 1881* (kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana /KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah yang bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti didapat fakta yuridis :

Menimbang, bahwa terdakwa ESTI GURUH PRATOMO alias ES TONG telah ditangkap oleh anggota polisi Polda Jawa Tengah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat terkait perjudian togel jenis Hongkong pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022, sekitar jam 20.45 WIB yang mana terdakwa adalah karyawan pengepul perjudian yang bertugas membagikan buku kupon kosong kepada pengecer yang selanjutnya menyetorkan uang hasil perjudian kepada pengepul perjudian yang bernama YUSUF (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalankan aktifitas perjudian mulai awal bulan Agustus 2021, yang mana sebagai karyawan pengepul terdakwa mempunyai 4 (empat pengecer) dan dari aktifitas perjudian tersebut terdakwa mengumpulkan omset dari para pengecer rata rata Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian disetorkan kepada pengepul.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan aktifitas perjudian dilakukan terdakwa dengan cara :

1. Bahwa sekitar jam 12.00 WIB terdakwa menemui pengepul di rumahnya untuk mengambil buku kupon kosong sebanyak 20 buku;
2. Sekitar 14.00 WIB terdakwa membagikan buku kupon kosong kepada para pengecer dengan cara terdakwa menemui di rumahnya;
3. Sekitar jam 20.00 WIB terdakwa mulai keliling menemui pengecer untuk mengambil hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi;
4. Sekitar jam 22.00 WIB terdakwa menemui pengepul di rumahnya untuk menyetorkan hasil perjudian yang berupa buku kupon isi pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, selanjutnya terdakwa menerima upah dari pengepul sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Sekitar jam 23.00 WIB terdakwa mengakses internet untuk mengetahui angka pasangan judi yang telah keluar, apabila ada pemasang yang mendapat hadiah maka untuk pengecer yang rumahnya dekat atau terjangkau dengan rumah pengepul, maka malam itu juga bisa mengambil ke rumah pengepul, sedangkan yang jauh atau lebih dari 2 km maka pada hari berikutnya sekitar jam 12.00 wib terdakwa menemui pengepul untuk mengambil buku kupon kosong berikut uang hadiah, selanjutnya terdakwa distribusikan kepada pengecer, setelah itu oleh pengecer diserahkan kepada pemasang yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa setiap harinya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa selaku karyawan pengepul dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru dengan Nomor Simcard 081226024173 mengakses internet untuk melihat 4 (empat) angka undian perjudian yang keluar, yang mana tebakan angka perjudian meliputi 2 (dua) angka; 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan pasangan colok;

Menimbang, bahwa sebelum angka undian dikeluarkan, orang-orang atau masyarakat yang berminat untuk menebak angka perjudian diberikan kesempatan untuk menebak angka perjudian dengan taruhan sejumlah uang dengan cara langsung datang menemui pengecer, selanjutnya pemasang dalam menebak angka pasangan judi dengan cara menyebutkan angka pasangan judi yang ditebak berikut nominal uang pasangan judi sesuai yang dikehendaki, setelah itu uang pasangan judi.

Menimbang, bahwa angka pasangan judi yang telah ditebak oleh para pemasang, sebelumnya sudah ditulis oleh pengecer dalam buku kupon

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tindasan karbon yang telah dibagikan oleh terdakwa, sehingga tulisan angka pasangan judi menjadi rangkap dua, lembar pertama untuk pemasang, lembar kedua menempel dibuku kupon yang nantinya dibawa dan disetorkan terdakwa kepada pengepul.

Menimbang, bahwa untuk uang taruhan pasangan 2 (dua) sampai 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan pasangan colok Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan atau sesuai kehendak pemasang, selanjutnya apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :

1. Untuk tebakan 2 (dua) angka mendapat hadiah 65 kali lipat dari besar pasangan;
2. Tebakan 3 (tiga) angka mendapat 350 kali lipat dari besar pasangan;
3. Tebakan 4 (empat) angka mendapat 2.500 kali lipat dari besar pasangan;
4. Pasangan colok (menebak salah satu angka dengan posisi bebas)

Menimbang, bahwa jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar, maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar.

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pengeledahan oleh anggota polisi Polda Jateng ditemukan alat/sarana yang digunakan terdakwa dalam perjudian togel jenis Hongkong berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
2. 14 kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022;
3. 1 lembar OK – OB tanggal 30 Januari 2022;
4. 1 buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 081226024173.

Menimbang, bahwa kegiatan usaha perjudian yang dilakukan oleh terdakwa menggantungkan pada faktor keberuntungan atau untung-untungan, serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pencaharian", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- uang tunai Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 14 kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022;
- 1 lembar OK – OB tanggal 30 Januari 2022;
- 1 buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 081226024173

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti 14 kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022, 1 lembar OK – OB tanggal 30 Januari 2022, 1 buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 081226024173 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :
Keadaan yang memberatkan:



- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian jenis Togel;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ESTI GURUH PRATOMO ALIAS ES TONG BIN REBIN UTOMO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

 - 14 kupon isi pasangan judi tanggal 30 Januari 2022;
 - 1 lembar OK – OB tanggal 30 Januari 2022;
 - 1 buah handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 081226024173

Dirampas dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh SAHIDA ARIYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan ARIF INDRIANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR INDIASTUTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh DANY BRAMANDOKO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.)

(SAHIDA ARIYANI, S.H.)

(ARIF INDRIANTO, S., H., M., H)

Panitera Pengganti,

(NUR INDIASTUTI)